



PUTUSAN
Nomor 105 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NOVEL OEMAR MACHTOEB, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dempo Nomor 21, RT 002, RW 007, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta, Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Susanto, SH.,MM, 2. Muhammad Sulaiman, 3. Hananta Yudha, SH,MH,Adv, 4. Ema Farida, SH, 5. R.Gussyam AL-Amin, SH, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, pada "SUSANTO LAW FIRM", berkantor di Pakujaya Permai Blok A16, No. 3, Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 518/SK/SLF/V/2015, Tanggal 26 Mei 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN**, berkedudukan di Gedung Gabungan Dinas Lt. 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur; Selanjutnya memberi kuasa kepada: Taryono, SH, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, berkantor di Dalam Jenderal Sudirman No. 76 Lantai 3 Gedung Gabungan Dinas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1111/1.63.73.600/X/2012, Tanggal 29 Oktober 2012;
- II. Hj. SUKMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Aji Iskandar RT 07, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur;
- III. 1. CHANDRA LESMANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo No. 06 RT 13, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ILYAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim RT 07, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur;
3. **HARIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 39 RT 014, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur;
4. **LENY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Soetadji RT 015/RW 005, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur;
5. **HARYANTO WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kalisari 3/6 RT 003 RW 011, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali I,II, dan III dahulu Para Terbanding/Tergugat – Tergugat II Intervensi 1/Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 101/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I,II, dan III dahulu Para Terbanding/Tergugat – Tergugat II Intervensi 1/Para Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota



Tarakan, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen);

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen);
4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas: SUS/GS Nomor: 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Ilyas;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng);
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang);
7. **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 891, Surat Ukur Nomor: 194/Kr.A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Hariyanto Wijaya;**

Adapun dasar dan alasan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PERATUN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dinyatakan : Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara";
3. *Bahwa mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Lebih*



lanjut, dalam Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dikatakan :
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 dikatakan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar : "Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur";
6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, sebelumnya dinamakan Kantor Agraria Kabupaten Bulungan, dahulu telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertifikat; Disamping itu, Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Bulungan, namun dengan terjadinya pemekaran wilayah dan terbentuknya Kota Tarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kota Tarakan, maka beralihlah seluruh administrasi dan wewenang pemerintahan termasuk Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat sekarang masuk dalam wilayah Kota Tarakan, dan dibidang pertanahan terbentuklah Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan, sehingga masalah pertanahan menjadi wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang juga telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang termasuk dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 M2 yang terletak di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dimana HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen);
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas : SUS/GS No. 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 1996, atas nama Ilyas;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr. A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr. A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuannya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000, tertera atas nama Hariyanto Wijaya.

7. Bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang menurut hukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertifikat dimaksud in casu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang telah beralih karena pemekaran wilayah berdasarkan UU No. 29 Tahun 1997 menjadi wewenang dan bagian dari Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
2. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum/pihak atau orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya memiliki legal standing sebagai Penggugat atas Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sehingga sah untuk mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa dengan terbitnya sertifikat-sertifikat atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka dengan jelas dan terang Penggugat terhalang untuk mengurus sertifikat atas tanah yang sudah dibelinya dengan itikad baik sebagai surat tanda bukti hak; dan, sudah barang tentu pula tidak dapat memanfaatkannya dalam bentuk mendirikan bangunan karena tidak dapat dikeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan, padahal hingga saat ini Penggugat telah membayar pajak atas tanah tersebut dan pembayaran pajaknya pun tertera atas nama Penggugat;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa sekitar awal November 2011 Penggugat mendapatkan fotokopi warkah-warkah sertifikat sebagaimana disebutkan di atas dari orang



yang bernama Hendra Setiawan. Setelah diteliti dengan seksama muncullah kecurigaan akan dokumen-dokumen berupa warkah-warkah yang kemudian diketahui digunakan oleh Sukmawati, dkk untuk dijadikan sebagai bukti baru (novum) dalam sebuah upaya hukum Peninjauan Kembali. Oleh karena kecurigaan tersebut, Penggugat kemudian membuat Laporan Polisi Nomor : LP/842/XI/2011/KALTIM, RES TRK, tanggal 17 November 2011 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen di Polres Tarakan;

3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol : B/419NI1/2012/Reskrim, tanggal 30 Juli 2012 barulah diketahui dan diterima bahwasanya telah diterbitkan sertifikat sebagaimana disebutkan di atas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan berdasarkan warkah-warkah yang pernah diajukan sebagai bukti baru (novum) yang diduga kuat adalah PALSU atau dibuat tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai prosedur;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 barulah Penggugat secara nyata, konkrit dan faktuil menerima dan melihat secara kasat mata adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, in casu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan berupa sertifikat dalam bentuk foto kopi. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebutlah maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. DUDUK PERKARA, FAKTA DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat (Pembeli) telah membeli sebidang tanah dari Ismini (Penjual) yang terletak di Jalan Mulawarman seluas kurang lebih 40 M x 80 M atau 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, yakni :

Utara : Perbatasan Ismini.
Timur : Perbatasan Ismini.
Selatan : Perbatasan Rusli Bakar.
Barat : Jalan Mulawarman.

Hal ini terbukti dari Akta Nomor: 0797/DD/2002 tentang Pemindahan/Penyerahan Hak dan Kuasa yang dibuat pada tanggal 19 September 2002 dan Akta Nomor : 0798/DD/2002 tentang Surat Kuasa Menjual yang dibuat pada tanggal 19 September 2002. Tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebahagian dari sebidang tanah milik Ismini seluas kurang lebih 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi) dengan ukuran 60 M x 300 M seperti ternyata dalam Surat Pernyataan Pemilikan Tanah bertanggal 9 September 1985 yang dibuat oleh Ismini yang diperkuat oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) IV —(sekarang RT IV tersebut telah dimekarkan menjadi beberapa RT) —Desa Karang Anyar, Bustani Kahar dan Kepala Desa Karang Anyar, Haji Abdul Gani Atjat serta Camat Tarakan Barat Drs. Abdul Kadir Hak, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ny. Hellen Tan.

Timur : M. Kadri.

Selatan : Rusli Bakar.

Barat : Rusli Bakar.

Kepemilikan mana tertuang dan tercatat dalam Buku Register tanah di Kantor Kecamatan Tarakan Barat dengan Nomor 03/CTB/1986 tanggal 3 Januari 1986 atas nama Ismini (Penjual);

2. Bahwa sejak tahun 1970 Ismini (penjual) bersama-sama dengan Suaminya bernama Rusli Bakar (Almarhum) telah menguasai, mengurus, dan mengusahakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Mulawarman, dahulu masuk dalam RT. IV, sekarang dimekarkan dalam beberapa RT dan masuk dalam Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Hak memakai, memiliki dan menguasai tanah tersebut terdaftar dalam Buku Register Tanah Tahun 1986 di Kecamatan Tarakan Barat dengan Nomor: 03/CTB/1986 tanggal 3 Januari 1986. Hal ini pun diperkuat dengan Surat Tanda Terima Nomor : 045.4/236/CTB-PEM bertanggal 18 November 2011 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Samsudin Ali, SE. Dengan demikian sejalan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan dengan Nomor : 18/KAS/1977 tanggal 19 Februari 1977 yang ditandatangani oleh Haji Abdul Gani Atjat;
3. Bahwa untuk meneguhkan haknya tersebut, Ismini selaku penjual telah mengajukan permohonan hak melalui Kantor Agraria Kabupaten Bulungan sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan sejak tahun 1978 sehingga diterbitkanlah Gambar Situasi oleh Kepala Sub Direktorat Agraria dengan Nomor : 661/BUL/1978, tanggal 21 September 1978. Namun, permohonan tersebut masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus diproses, dan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Bulungan sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan, telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 594/01/AGR/86 tanggal 6 Februari 1986 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria H. Abdulmuis Idris, SH;

4. *Bahwa untuk mendukung peneguhan haknya tersebut, Suami Ismini (penjual) yang bernama Rusly Bakar (Almarhum) telah mendapatkan Surat Keterangan dengan Nomor: KET. 025/MCLV/TRIVIX/1980 yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 1980 oleh Markas Cabang Legiun Veteran Tarakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rusly Bakar (Almarhum), Suami Ismini (penjual), adalah "benar telah merawat/memelihara sebidang perbatasan berupa RAWA-RAWA/HUTAN NIPAH yang terletak di Jalan Mulawarman, Tarakan Vide SURAT KETERANGAN KANTOR KELURAHAN KARANG ANYAR — TARAKAN Nomor : 1126/KAS/1975 tertanggal 29 Oktober 1975;*
5. *Bahwa fakta pula arsip berupa dokumen-dokumen atau warkah-warkah yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat-sertifikat sebagaimana telah disebutkan di atas pernah dipergunakan dan dijadikan sebagai bukti baru (novum) oleh Sukmawati dan kawan-kawan pada tahun 2008 dalam upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana warkah-warkah tersebut semestinya menjadi arsip dan terdokumentasi dengan baik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan, dan karena pemekaran wilayah menjadi wewenang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan (Tergugat), namun ternyata dapat dipergunakan secara tidak prosedural, bahkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Resor Tarakan ternyata pula warkah-warkah dari sertifikat-sertifikat dimaksud tidak ditemukan atau tidak terdokumentasi (ter-arsip) di kantor Tergugat maupun di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan sebagai instansi yang dahulu menerbitkan, sehingga patutlah diduga kuat warkah-warkah tersebut palsu atau sesungguhnya tidak pernah ada. Bahkan ketika penyidik kepolisian meminta warkah-warkah tersebut dari orang yang bernama Sukmawati, dan orang-orang yang namanya tertera dalam sertifikat-sertifikat dimaksud (Terlapor), tidak pernah bersedia memberikan bahkan telah*



memakai oknum TNI untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Dan, terhadap oknum TNI tersebut, Penggugat telah membuat laporan/pengaduan kepada Polisi Militer pada Komando Daerah militer VI/Mulawarman pada tanggal 07 Mei 2012;

6. Bahwa oleh karena tidak pernah ada warkah-warkah yang merupakan bukti dan dasar penerbitan atas sertifikat-sertifikat sebagaimana telah disebutkan di muka, maka penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut jelas dan terang tidak berdasarkan hukum dan prosedur yang benar menurut hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah sertifikat-sertifikat tersebut yang sebagian merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yang dahulu menerbitkannya dan dengan adanya pemekaran wilayah dan terbentuknya Kota Tarakan berdasarkan UU No. 29 Tahun 1997, maka beralih seluruh administrasi dan wewenang tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud berupa sertifikat-sertifikat, yakni:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dimana HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw



Sing Tjoen);

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen);
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas : SUS/GS No. 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 1996, atas nama Ilyas;
- **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr. A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng);**
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr. A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuannya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000, tertera atas nama Hariyanto Wijaya;

Adalah tidak dibuat berdasarkan prosedur atau ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961(Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 31) sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

Pasal 18 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (sudah diperbaharui / diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997) menyebutkan : "Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas



tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu";

Pasal 31 PP No. 10 Tahun 1961 menyatakan : "Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara /elang, surat wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku";

9. Bahwa selain itu, keluarnya warkah-warkah dari sertifikat-sertifikat tersebut **secara tidak prosedural jelas melanggar Pasal 9 ayat (3) jo Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1971 sebelum keluarnya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Bahkan diduga kuat sesungguhnya tidak pernah ada, dan karenanya patutlah dituntut tanggung jawab dan pembuktian dari Tergugat atas keberadaan warkah-warkah tersebut;**

10. Bahwa, jika mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah semestinya menurut hukum Tergugat bertanggungjawab untuk menyimpan seluruh dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat-sertifikat dimaksud. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 35 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk membawa dan memperlihatkan asli dokumen-dokumen dimaksud. Pasal tersebut berbunyi : "Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan";

Namun, apabila Tergugat tidak mampu memperlihatkan dan membuktikan dasar penerbitan sertifikat-sertifikat dimaksud berupa asli warkah-warkah atau surat-surat, dokumen-dokumen tentang dasar



kepemilikan yang sah, maka tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas sudah selayaknya dan patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut tanpa bukti-bukti, dasar dan alasan yang sah menurut hukum adalah tindakan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum bahkan melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik seperti asas bertindak cermat (principle of carefulness), dimana asas ini menuntut penyelenggara negara in casu Tergugat dalam setiap tindakannya termasuk dalam penerbitan sertifikat harus dengan cermat dalam memperhatikan prosedur dan syarat-syarat yang mutlak dipenuhi dalam setiap tindakannya dimaksud. Selain itu, asas motivasi setiap keputusan (principle of motivation), artinya Tergugat dalam setiap keputusan atau tindakannya termasuk dalam menerbitkan sertifikat (objek sengketa) harus didasari pada motivasi untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan bertanggungjawab. Selanjutnya adalah asas profesionalisme, dimana Tergugat dituntut dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya haruslah profesional, artinya tidak terpengaruh atau tidak didasarkan pada selera dan kepentingan pribadi dan faktor diluar dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, asas akuntabilitas, artinya seluruh tindakannya semestinya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati;
 - **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dimana HGB tersebut telah berakhir pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen);

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/But/I 986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen);
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas : SUS/GS No. 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 1996, atas nama Ilyas;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr. N1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng);
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang);
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr. A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuannya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000, tertera atas nama Hariyanto Wijaya.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Sukmawati;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor



120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dimana HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen);

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/But/I 986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 27 Agustus 2006, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen);
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas : SUS/GS No. 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 4 Agustus 1996, atas nama Ilyas;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr. N1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan HGB tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tjong Tjai Liang);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur Nomor 194/Kr. A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 M2 yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuannya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2000, tertera atas nama Hariyanto Wijaya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-Para Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan penggugat tertanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dalam perkara ini adalah sengketa tentang Penguasaan dan Kepemilikan hak atas tanah, bukan sengketa mengenai prosedur administrasi pendaftaran sertipikat tanah, yang merupakan kewenangan obsolute dari Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa seharusnya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Umum, agar terlebih dahulu diputuskan mengenai sengketa penguasaan dan kepemilikannya hak atas tanah tersebut, sehingga nantinya tidak timbul sengketa putusan Peradilan Umum yang bertentangan dan bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (Exceptil Plurum Litis Consortium), karena obyek sengketa adalah berasal sebagian dari pembelian Sdr. berarti tanah tersebut semula milik Sdri. ISMINI yang semestinya penggugat juga mengikut sertakan/menarik Sdri. ISMINI dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak dan atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara telah lampau waktu dan berdasarkan pasal tersebut gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 177 yang diterbitkan tanggal 11 Juli 1986, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 188 yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 1986, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 1986, Sertipikat Hak Pakai Nomor 85 yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 1986, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 1998 (semula sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 192 Tahun 1986), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1995 (semula sertipikat Hak Pakai Nomor 86 Tahun 1986), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 891 yang diterbitkan tanggal 18 Juli 2000 (semula sertipikat Hak Pakai Nomor 88 Tahun 1986), sehingga dengan demikian maka telah jelas bahwa gugatan penggugat adalah lampau waktu (daluwarsa), hal dan tersebut Penggugat telah nyata-nyata mengetahui warkah-warkah terhadap sertipikat - sertipikat a quo obyek sengketa dimana obyek gugatan Penggugat tersebut pernah digugat oleh para pemilik sertipikat tersebut ke Pengadilan Negeri Tarakan sekitar Tahun 2002;
4. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 105/PK/TUN/2015



(2) menentukan " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pernegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat ";

EKSEPSI Para Tergugat II Intervensi;

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat telah Keliru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- *Sertifikat Hak Milik No. 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986, tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 m² yang terletak di jalan Mulawarman, Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Sukmawati/Tergugat II Intervensi 1.*
- **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor 120/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m² yang terletak di jalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Chandra Lesmana /Tergugat III Intervensi 2.**
- **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/BUL/1986, tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m² yang terletak di jalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Chandra Lesmana /Tergugat III Intervensi 2.**
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas: SUS/GS No. 119/BUL/86, tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m² yang terletak di jalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Ilyas /Tergugat IV Intervensi 3.
- *Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No.43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 dengan luas 470 m² yang terletak di jalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Harianto/Tergugat V*



Intervensi 4.

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi No.124/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 dengan luas 470 m² yang terletak di jalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Leny /Tergugat VI Intervensi 5.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 891, Surat Ukur No.194/Kr.A/2000 tanggal 06 Juli 2000 dengan luas 470 m² yang terletak di jalan Mulawarman Desa/ Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Hariyanto Wijaya /Tergugat VII Intervensi 6.

Karena Penggugat telah kehilangan haknya, oleh karena kedudukan penggugat sebagai pembeli Obyek Sengketa yakni sebidang tanah dari Ismini (Penjual) yang dalam sengketa hak milik dipengadilan Negeri Tarakan No. 15/Pdt. G/2002/PN.TRK tanggal 29 Maret 2003; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 68/Pdt/2003/PT.KT.SMDA tanggal 10 November 2003; Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1939K/Pdt/2004 tanggal 02 Agustus 2005; Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011; ismini, dkk. Telah kalah dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah memenangkan Sukmawati dkk./Pemegang hak Sertifikat-sertifikat tersebut; dengan demikian kedudukan Hukum Penggugat telah kehilangan hak untuk menggugat para tergugat Intervensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini telah jelas dan nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011 dalam Amar Putusan angka (5) yang menyebutkan ;"Menghukum Para tergugat/Para Terbanding (Ismini dkk) atau siapa saja yang mendapat Hak dari pada mereka (termasuk Novel Oemar Machtoeb) Untuk mengosongkan serta menyerahkan lokasi tanah yang menjadi Obyek sengketa dalam keadaan seperti semula kosong) kepada para Penggugat/para Pembanding Incasu Sukmawati dkk /Pemegang hak sertifikat sertifikat Obyek sengketa tersebut; dan semestinya masuk dalam Yuridiksi Peradilan Umum, bukanlah Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat; dimana Penggugat menyatakan sekitar awal November 2011, penggugat mendapatkan fotocopy Warkah-Warkah dari orang yang bernama Hendra Setiawan; setelah diteliti dengan seksama kemudian diketahui digunakan oleh Sukmawati dkk untuk dijadikan uukti baru (novum) dalam upaya Peninjauan Kembali; oleh kecurigaan tersebut, Penggugat kemudian membuat Laporan Polisi Nomor: LP/842/X1/2011/KalTim.Res- TRK tanggal 17 November 2011 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat / dokumen di Polres Tarakan;

Bahwa dengan mendapatkan fotocopy Surat Warkah-Warkah Sertifikat tersebut diawal November 2011 dan Laporan Polisi Nomor : LP/842/X1/2011/KalTim.ResTRK tanggal 17 November 2011; kemudian disesuaikan dengan Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda maka Penggugat telah melanggar Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ";

Bahwa dilihat dari diketahuinya penggugat sekitar awal November 2011 dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 09 Agustus 2012; maka telah lewat tenggang waktu 90 hari dari diketahuinya keputusan Tata Usaha Negara; lagi pula penggugat Novel Oemar Machtoeb pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan dengan register perkara Nomor : 06/ PDT.G/ 2012/ PN.TRK. tanggal 24 Februari 2012 ; dan sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tarakan; Dengan demikian telah nyata dan jelas penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ont Vankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G/2012/PTUN.SMD, Tanggal 05 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan eksepsi para Tergugat II Intervensi tentang kepentingan mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 105/PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 101/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 31 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 5 Maret 2013 Nomor : 20/G/2012/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 101/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 31 Juli 2013 diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 09 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/G/2012/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada Tanggal 09 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 02 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :



KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG :

- Pemeriksaan peninjauan kembali ini diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung;
- Acara pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan menuurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang berbunyi “ Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan dilingkungan peradilan agama atau pengadilan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai Pasal 75;
- Hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali untuk sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diberlakukan hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali untuk perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan;
 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 5. Apabila mengenai pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atau dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan-alasan permohonan PK, Pemohon PK mohon agar alasan-alasan dalam gugatan, replik, bukti-bukti, kesimpulan dan Memori Banding yang pernah diajukan oleh Pemohon PK dalam proses sebelumnya dianggap diberlakukan kembali sepanjang relevan dan menguntungkan dalam pengajuan PK ini;

Adapun alasan-alasan **PENINJAUAN KEMBALI** kami susun selengkapnya sebagai berikut :

A. Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan dan Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

Surat-surat bukti yang bersifat menentukan tersebut adalah :

BUKTI PK-1 :

PUTUSAN Pengadilan Negeri Tarakan, Perkara Pidana Nomor : 410/PID.B/2013/PN-TRK tanggal 23 April 2014 atas nama Terdakwa HJ. SUKMAWATY Bin. Alm. KAMINUDIN MANOPO;

BUKTI PK-2 :

PUTUSAN Pengadilan Tinggi Samarinda, Perkara Pidana Nomor : 85/PID/2014/PT.SMR tanggal 09 September 2014 atas nama Terdakwa HJ. SUKMAWATY Bin. Alm. KAMINUDIN MANOPO;

BUKTI PK-3 :

INFORMASI PERKARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
No Register : 1535 K/PID/2014, Pemohon Kasasi : Hj. Sukmawaty bt
(alm) Kaminudin Manopo, Amar : TOLAK, Tanggal Pustus : 03 Maret
2015;

BUKTI PK-4 :

PUTUSAN Pengadilan Negeri Tarakan, Perkara Pidana Nomor : 382/PID.B/2013/PN-TRK tanggal 03 April 2014 atas nama Terdakwa SUKO WIJADI Bin (Alm) PARDJO SUDARMO;

Dalam BUKTI PK-1 membuktikan bahwa Hj. Sukmawaty Binti (Alm) Kaminudin Manopo *[dalam perkara ini sebagai TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II [Semula Tergugat II Intervensi 1/TERBANDING]* terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah “MENGUNAKAN SURAT PALSU” dan dijatuhi pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan. Yang mana putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda [Bukti PK-2] dan saat ini putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap [Bukti PK-3];

Adapun surat palsu yang digunakan oleh **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II** adalah [Vide Bukti PK-1 halaman 87] :

- a. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah;
- b. Surat Keterangan No. 189/Tn-07/KDKAS/1984;
- c. Kwitansi pelunasan harga ganti rugi sebidang tanah tanggal 14 Oktober 1984;
- d. Gambar Situasi Nomor : 122/BUL/1986 [Dalam Perkara PTUN ini diajukan oleh TERGUGAT sebagai Bukti T-8];
- e. Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 61/AKT/AGR/1986 tanggal 8 Oktober 1984 [Dalam Perkara PTUN ini diajukan oleh TERGUGAT sebagai Bukti T-10];

Bahwa surat-surat PALSU tersebut digunakan oleh TERGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat atas nama **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II**. Hal ini telah membuktikan bahwa Penerbitan Sertipikat atas nama **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II** dilakukan dengan melanggar hukum dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya alasan untuk dibatalkan serta dicabut;

Bahwa Bukti PK-1, PK-2, PK-3 telah berkekuatan hukum tetap begitupula dengan Bukti PK-4 dan PK-5 oleh karenanya bisa dijadikan bukti baru dalam perkara a quo;

Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan PTUN Samarinda yang dikuatkan oleh PTTUN Jakarta halaman 61 s/d 63 menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan point d'interest point d'action, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya no interest no action, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan ini berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menentukan bahwa 'orang atau badan hukum perdata yang



merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi';

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan di atas, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari pembelian sebidang tanah kepunyaan dari Ismini yang terletak di jalan Mulawarman seluas 40 m x 80 m atau 3.200 m² dengan batas-batas, yaitu: sebelah Utara perbatasan Ismini; sebelah Timur Perbatasan Ismini; sebelah Selatan Perbatasan Rusli Bakar; sebelah Barat Jalan Mulawarman, pada tanggal 19 September 2002 dihadapan Darmawin Dahram, S.H. Notaris di Tarakan. (vide bukti P.8);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II INTERV.1-6.1 berupa **Putusan Mahkamah Agung RI No.703 PK/Pdt/2008 tanggal 21 April 2011** berisi putusan peninjauan kembali dalam perkara antara Sukmawati, dkk melawan Ny. Ismini, dkk dan Kurniawan bin Rusli Bakar, dkk dalam perkara kepemilikan bidang tanah yang menjadi objek sengketa a quo, yang dalam putusan peninjauan kembali tersebut memuat amar yang pada dalam pokok perkara poin dua menyatakan sah menurut hukum surat sertifikat para penggugat/para pembanding tersebut dibawah ini....dst (sama dengan objek sengketa a quo) dan poin lima yang menyatakan bahwa menghukum para Tergugat/para Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk mengosongkan serta menyerahkan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan semula (kosong) kepada para Penggugat/para Pembanding...dst. (sama dengan objek sengketa a quo);

Menimbang bahwa dari bukti T.II INTERV.1-6.1 di atas ditemukan fakta hukum bahwa Ismini dkk adalah pihak yang kalah dalam perkara perdata mengenai hak kepemilikan tanah di atas tanah objek sengketa a



quo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 703 PK/Pdt/2008, sehingga Ismini tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI tersebut dalam pertimbangan di atas, maka Ismini bukan pihak yang berhak atas bidang tanah objek sengketa a quo, sehingga tidak berhak pula untuk menjual atau memindah-hakkan bidang tanah tersebut kepada pihak manapun yang dalam hal ini kepada Novel Oemar Machtoeb (Penggugat) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan objek sengketa a quo tidak mempunyai hubungan hukum karena bidang tanah yang di atasnya diterbitkan sertifikat hak oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo, bukanlah milik Penggugat;

Menimbang bahwa karena antara Penggugat dengan bidang tanah yang di atasnya terbit sertifikat hak yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini tidak ada hubungan hukum (tidak ada hak atas tanah tersebut), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu, eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan yang diajukan oleh para Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut setelah adanya bukti baru/novum dalam perkara ini maka terbukti secara hukum merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan haruslah dibatalkan karena faktanya **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II TELAH MENGGUNAKAN BUKTI SURAT PALSU DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PK PERKARA No. 703 PK/Pdt/2008 Putusan Mahkamah Agung RI No. 703 PK/Pdt/2008** diajukan oleh **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II sebagai T.II INTERV.1-6-1** OLEH KARENA BUKTI YANG DIGUNAKAN OLEH **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II ADALAH SURAT PALSU** maka permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara PTUN ini sangatlah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan. Karena PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara hukum mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

- B. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;**



Dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan PTUN Samarinda yang dikuatkan oleh PTTUN Jakarta pada hakikatnya mengabulkan mengenai eksepsi **TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.**

Majelis Hakim Tingkat PK Yang Mulia,

Ijinkan kami menyampaikan mengenai *dismissel process* yang mana merupakan proses WAJIB dan TIDAK BOLEH DITINGGALKAN dalam proses acara di PTUN;

Rapat permusyawaratan atau disebut *dismissel process*, atau tahap penyaringan diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor Tahun 1986. Dalam rapat permusyawaratan ini ketua pengadilan memeriksa gugatan yang masuk apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan apakah memang termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Ketentuan ini dibuat mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sesuatu yang baru sehingga masyarakat banyak yang belum memahami betul fungsi, tugas, dan wewenang, serta hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, apabila :

- a) Pokok gugatan, yaitu fakta yang dijadikan dasar gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang Tata Usaha Negara;
- b) Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- c) Gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan tidak layak
- d) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e) **Gugatan diajukan sebelum waktunya atau lebih lewat waktunya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;**

Majelis Hakim Tingkat PK Yang Mulia,

Dalam perkara a quo Majelis Hakim PTUN Samarinda telah menerbitkan **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 20/PEN-DIS/2012/PTUN-SMD, tanggal 3 September 2012 tentang LOLOS DISMISSAL.** [Vide Putusan PTUN Samarinda halaman 3];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya dengan diloloskannya gugatan PENGUGAT dalam proses dismissal Majelis Hakim tidaklah boleh melawan/menentang penetapan lolos dismissal perkara a quo dengan alasan telah lewat waktu/daluarsa.

Jika yang terjadi demikian proses dismissal tidak menjadi berarti;

Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, bahwa ketentuan ini khusus diberlakukan bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya. ;

Selanjutnya menurut, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986, tanggal 9 Juli 1991, Bagian V angka 3 yang menentukan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung **secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. ;**

Bahwa kaedah hukum yang digariskan dalam dasar hukum tersebut adalah bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. ;

Bahwa Penggugat bukanlah orang yang dituju oleh objek litis oleh karena itu penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atau mengetahui adanya keputusan objek sengketa. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Samarinda yang dikuatkan oleh PTTUN Jakarta adalah keliru dan haruslah dibatalkan;



C. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, fakta ini dikuatkan setelah adanya novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam gugatannya Pemohon Peninjauan Kembali beralasan hukum bahwa sertifikat yang dimohonkan untuk dibatalkan tidak dibuat berdasarkan prosedur atau ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961(Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 31) sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

Pasal 18 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (sudah diperbaharui / diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997) menyebutkan : "Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu";

Pasal 31 PP No. 10 Tahun 1961 menyatakan : "Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara /lelang, surat wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku";

Bahwa selain itu, keluarnya warkah-warkah dari sertifikat-sertifikat tersebut secara tidak prosedural jelas melanggar Pasal 9 ayat (3) jo Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1971 sebelum keluarnya UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Bahkan diduga kuat sesungguhnya tidak pernah ada, dan karenanya patutlah dituntut tanggung jawab dan pembuktian dari Tergugat atas keberadaan warkah-warkah tersebut;

Bahwa, jika mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah semestinya menurut hukum Tergugat bertanggungjawab untuk menyimpan seluruh dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat-sertifikat dimaksud. Oleh



sebab itu, berdasarkan Pasal 35 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk membawa dan memperlihatkan asli dokumen-dokumen dimaksud. Pasal tersebut berbunyi : "Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan";

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut tanpa bukti-bukti, dasar dan alasan yang sah menurut hukum adalah tindakan yang sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum bahkan melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik seperti asas bertindak cermat (principle of carefulness), dimana asas ini menuntut penyelenggara Negara in casu Tergugat dalam setiap tindakannya termasuk dalam penerbitan sertifikat harus dengan cermat dalam memperhatikan prosedur dan syarat-syarat yang mutlak dipenuhi dalam setiap tindakannya dimaksud. Selain itu, asas motivasi setiap keputusan (principle of motivation), artinya Tergugat dalam setiap keputusan atau tindakannya termasuk dalam menerbitkan sertifikat (objek sengketa) harus didasari pada motivasi untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan bertanggungjawab. Selanjutnya adalah asas profesionalisme, dimana Tergugat dituntut dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya haruslah profesional, artinya tidak terpengaruh atau tidak didasarkan pada selera dan kepentingan pribadi dan faktor diluar dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, asas akuntabilitas, artinya seluruh tindakannya semestinya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Fakta tersebut dikuatkan setelah diajukannya novum :

Pada Bukti PK-1 : **PUTUSAN Pengadilan Negeri Tarakan, Perkara Pidana Nomor : 410/PID.B/2013/PN-TRK tanggal 23 April 2014 atas nama Terdakwa HJ. SUKMAWATY Bin. Alm. KAMINUDIN MANOPO** pada halaman 45 yang merupakan keterangan saksi TARYONO BIN SUMARDI [KEPALA SEKSI SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA DI BPN TARAKAN] dan dalam memberikan keterangan tersebut di bawah sumpah menyebutkan sebagai berikut :



“BAHWA SAKSI PERNAH MENDATANGI RUMAH TERDAKWA DAN MEMINJAM WARKAH TANAH MILIK TERDAKWA UNTUK DIJADIKAN BUKTI KETIKA PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DAN SETELAH SELESAI PERKARA TERSEBUT SAKSI MENGEMBALIKAN WARKAH TERSEBUT KEPADA TERDAKWA”;

Dari fakta tersebut telah terbukti jika TERGUGAT tidak memiliki dan tidak menyimpan warkah penerbitan sertifikat yang dimohonbatalkan dalam perkara ini. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuan undang-undang;

Bahwa selanjutnya fakta hukum yang membuktikan jika penerbitan sertifikat yang dimohonbatalkan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang KARENA TIDAK PERNAH DILAKUKAN PENGUKURAN TERHADAP LOKASI dapat ditemukan dalam Bukti PK-1 : **PUTUSAN Pengadilan Negeri Tarakan, Perkara Pidana Nomor : 410/PID.B/2013/PN-TRK tanggal 23 April 2014 atas nama Terdakwa HJ. SUKMAWATY Bin. Alm. KAMINUDIN MANOPO, yaitu :**

1. Pada halaman 30 keterangan saksi FLORES ANAI, G. BSC anak dari GALUBE, dibawah sumpah memberikan keterangan : **“bahwa ketika tim ukur akan mengukur tanah yang dimohonkan, tiba-tiba datang RUSLI BAKAR marah-marah yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, saksi dan Tim Ukur dari Kantor Agraria Bulungan tidak pernah lagi melakukan pengukuran untuk lokasi yang dimohonkan oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Mulawarman Kota Tarakan”;**
2. Pada halaman 37 keterangan saksi TUKIRAN BIN SURAMIN/SUOREJO [ALM] dibawah sumpah memberikan keterangan :
 - **“Bahwa pada saat saksi dilokasi bersama Tim Ukur lainnya dilokasi yang akan diukur pemohon hak yaitu Terdakwa tidak ada dilokasi pengukuran atau yang mewakilinya”**
 - **“Bahwa saksi mengetahui pada saat akan dilakukan pengukuran tanah ternyata tidak jadi dilanjutkan”**
 - **“Bahwa saksi mengetahui setelah gagal melakukan pengukuran tersebut tidak ada pengukuran ulang dilokasi tanah tersebut”.**

Bahwa alasan-alasan tersebut cukup kiranya membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan sertifikat yang dimohonbatalkan telah



melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak relevan dengan Putusan *Judex Facti* I dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap, karena Putusan *Judex Facti* belum menyentuh substansi perkara, yaitu hanya menyangkut “tenggang waktu mengajukan gugatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa seharusnya langkah hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk menguji substansi perkara tersebut adalah ke Peradilan Umum (Perdata) bukan dengan mengajukan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **NOVEL OEMAR MACHTOEB**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **NOVEL OEMAR MACHTOEB**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754